

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai artial-*jam'u*, *at-tadkhul*, *al-dhammu*, *al-wath'i* atau ibaratal-*wath'i aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>1</sup>

Istilah "perkawinan" memiliki dua pengertian: pengertian harafiah (*haqiqat*), dan pengertian kiasan (*majaz*). Istilah "perkawinan" secara harfiah berarti "berkumpul," tetapi ketika digunakan secara metaforis, itu mengacu pada perjanjian pernikahan.<sup>2</sup> Beberapa ahli hukum mendefinisikan pernikahan dalam berbagai ragam, termasuk menurut Soemiyati, yang mendefinisikannya sebagai perjanjian pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Ini adalah janji suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga, bukan sekeedar janji biasa seorang pria dan seorang wanita. Tetapi di sini, pernikahan dipandang suci dari sudut pandang agama. Adapun dalam Syara' perkawinan adalah seperti yang ditulis Zahry Hamid menulis: "Yang dimaksud sebagai perkawinan adalah akad (*ijab kabul*) antara wali dan mempelai laki-laki dengan bahasa tertentu yang memenuhi rukun dan syarat." Menurut definisi umum yang diberikan oleh hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai "hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanggengkan regenerasi."<sup>3</sup>

Dalam Islam "Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia selamanya, untuk itu suami istri perlu saling tolong-menolong, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin". Yang dimaksud

---

<sup>1</sup>Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 3.

<sup>3</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), h. 180.

dengan perkawinan adalah akad yang memungkinkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak mempunyai hubungan antara keduanya.<sup>4</sup>

Dapat digarisi bahwa pernikahan akan berfungsi secara efektif bila didasarkan pada ketaqwaan. Hal itu harus dibangun di atas cinta dan pengabdian bersama suami dan istri. dituangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan. ikatan yang sangat erat dengan agama dan/atau spiritualitas, sehingga pernikahan mencakup komponen batin dan juga komponen fisik, yang keduanya memainkan peran penting dalam kebahagiaan<sup>5</sup>. Islam menyebut pernikahan sebagai “suatu kontrak/janji atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita yang dapat melegitimasi hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar kemauan kedua belah pihak, untuk mencapai kehidupan bahagia yang dipenuhi dengan cinta dan ketenangan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.”<sup>6</sup> “Perkawinan menurut Islam adalah komitmen suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membangun keluarga yang langgeng, penuh kasih dan bahagia,” kata M. Idris Ramulyo.<sup>7</sup>

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberi gambaran makna menikah menurut istilah syariat ialah akad yang menyimpan ketentuan hukum halalnya berhubungan badan dengan kata nikah atau dengan kata yang selaras dengannya.<sup>8</sup>

Sedangkan pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

1) Ulama Syafi’iyah, berpendapat :

Pernikahan mengacu dalam arti harfiah (haqiqi) yaitu mengikat, namun dalam bentuk kiasan (majazi), itu

---

<sup>4</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, (*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*), (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

<sup>5</sup>Hasballah dan Marahalim, (*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*),4.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), h. 8

<sup>7</sup>Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), 11.

<sup>8</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t),30.

mengacu pada hubungan seks dengan seseorang dari lawan jenis.

- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat :

Pernikahan mengacu dalam arti harfiah (haqiqi) yaitu hubungan seks dan dalam arti kiasan (majazi) arti nikah berarti perjanjian yang membolehkan hubungan seks antara pria dan wanita, pendapat ini bersebrangan dengan ulama syafi'iyah.<sup>9</sup>

- 3) Ulama Hanabilah, dikutip oleh Chuzaimah dalam bukunya bahwa abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat :

Karena istilah perkawinan untuk dua pilihan yang dimaksud mencakup dua aspek sekaligus, yaitu kata perkawinan sebagai perjanjian dan aktivitas seksual, sebagaimana diungkapkan dalam dua sudut pandang tersebut di atas.<sup>10</sup>

Dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perkawinan menyebutkan bahwa peningkatan persyaratan usia minimum untuk menikah bagi perempuan mencapai standar yang lebih baik. Persyaratan usia bagi perempuan untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan persyaratan bagi laki-laki. Rentang usia tersebut dipandang mampu secara mental dan fisik untuk melaksanakan perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan secara benar tanpa mengakibatkan perceraian dan menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas.

Peningkatan usia kawin bagi perempuan di atas 16 (enam belas) tahun diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, dapat memenuhi hak-hak anak untuk memaksimalkan perkembangan dan pertumbuhan mereka, termasuk dukungan orang tua dan akses ke pendidikan terbaik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II*, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37.

<sup>10</sup> Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

<sup>11</sup> Aulil Amri, Muhadi Khalidi, *Efektivitas Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur* 6, no. 1( 2021) : h. 9.

Pengertian pernikahan bisa di lihat dari tiga Aspek kehidupan

a. Dari segi Hukum

Di pandang dari segi hukum, Pernikahan itu merupakan perjanjian seperti yang di jelaskan Al-qur'an surat ke 4 ayat: 21. Yang disebut dengan kata *Mitsaqan Ghalidza*<sup>12</sup>.

b. Dari segi Sosial

Masyarakat sering mempercayai bahwa mereka yang menikah atau memiliki anak memiliki kedudukan yang lebih terhormat daripada mereka yang masih lajang.

c. Dari segi Agama

Pandangan pernikahan dari segi agama adalah mempunyai nilai amat tinggi, karena perkawinan adalah sesuatu yang sangat suci dan sakral, yang mana perkawinan adalah bersatunya pasangan suami istri menjalin suatu hubungan bersama dengan menggunakan nama Allah.

**2. Prinsip dan Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis**

**a. Prinsip Pernikahan**

Disyariatkan dalam Islam bahwa pernikahan ditujukan Agar suami istri memiliki rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, Islam mengamanatkan pernikahan. Namun, masing-masing pasangan harus memperjuangkan ketiganya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang ideal, seperti yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab.<sup>13</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan, Islam menyiapkan serangkaian prinsip sebagai pedoman bagi setiap pasangan. Demi tercapainya rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga yang diasuhinya. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

**1) Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan**

Islam memberi perempuan hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki dalam hal memilih pasangan hidup. Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Al-Qur'an,

---

<sup>12</sup> Soemiyati, Ny. SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Penerbit Liberti, 1982, h. 10

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 141.

perempuan dan laki-laki setara dalam hal kapasitas mental dan moral mereka, oleh karena itu setiap orang memiliki hak yang sama yang tidak dapat dicabut untuk memilih pasangannya.<sup>14</sup> Oleh sebab itu Islam menekankan bahwa perempuan memiliki kebebasan yang tidak dapat dicabut untuk menerima atau menolak lamaran sebagai keputusannya. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا  
جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن إبي عباس  
ان جارية بكرا أتت النبي صل الله عليه وسلم  
فذكرت أن أباهها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي  
صل الله عليه وسلم.

Artinya: ”Telah menceritakan kepada kami ‘Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahnya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan”.<sup>15</sup>

Kebebasan perempuan untuk memilih pasangan yang mereka pilih tidak ditafsirkan dalam situasi ini tanpa persetujuan dan persetujuan orang tua mereka. Karena jika orang yang menikah didasarkan

<sup>14</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), h. 137.

<sup>15</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud, Juz II* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, t.th.), h. 195

pada keputusan yang dipilihnya sendiri, pernikahannya akan lebih bahagia.<sup>16</sup>

**2) Prinsip *Al-mu'asyarah bil Ma'ruf***

Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا  
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ  
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ  
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا  
 كَثِيْرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisā'/4:19)

Menurut KH. Husein Muhammad, *Al-mu'asyarah bil Ma'ruf* adalah “pergaulan, persahabatan, dan kekeluargaan yang dibentuk bersama (antara suami istri) dengan cara yang baik, yang sesuai dengan adat dan kondisi masing-masing masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan standar masyarakat.”

<sup>16</sup> Rustam Dahar Karnadi AH, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, SAWWA 8: 2 (April 2013), h. 361-386



bersama dengan kodrat manusia, akal sehat, dan aturan Agama.<sup>17</sup>

Walaupun yang terkandung dalam ayat itu berupa perintah yang ditujukan kepada seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, maka bila menggunakan metodologi mubadalah, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang istri, untuk berhubungan baik dengan suaminya. Pergaulan yang baik yaitu perbuatan, sikap dan perkataan. diutamakan untuk lemah lembut, tidak mudah marah adalah sesuai dengan syariat dan saling membahagiakan dengan menuruti kehendak antara suami istri dalam lingkup kebaikan . begitu menurut Syekh Nawawi.<sup>18</sup>

*Al-mu'asyarah bil Ma'ruf*, Syekh Nawawi juga mengartikan lafa *ma'ruf* dengan kata adil/tengah dalam artian bermalam (membagi giliran untuk poligami), hidup, dan termasuk mengucapkan kata-kata yang baik, selain diterjemahkan dengan sikap lembut dan ucapan yang baik.<sup>19</sup>

selaras dengan Syaikh Nawawi, *Al-mu'asyarah bil Ma'ruf* tidak sepenuhnya seperti itu, menurut Faqihuddin. Padahal, mereka harus bekerja sama, memperlakukan satu sama lain dengan hormat, berperilaku baik, lembut, dan tidak saling menyakiti untuk menjadi suami istri yang baik. Pergaulan yang didasarkan pada ketakwaan dan kemaslahatan adalah apa yang dianggap sebagai hubungan suami-istri yang baik.<sup>20</sup>

### 3) Prinsip *Musyawah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007 ), h. 146.

<sup>18</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Murah Labidz*, (Beirut: Dar Ma'rifat al-Ilmiyyah, Tt), h. 135.

<sup>19</sup> Muhammad Nawawi, *Murah Labidz*, h. 135.

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba' assa'adah*, (Cirebon:Fahmina Institute, 2013), h. 23.

Artinya : “..dan musyawarahkanlah di antara kamu (suami-istri) (segala sesuatu) dengan baik... (QS. At-Talaq/65:6)

Suami dan istri adalah dua jenis kelamin yang berbeda dengan motivasi dan tujuan yang berbeda. Dalam sebuah rumah tangga, perselisihan antara keduanya akan selalu muncul jika hal ini tidak dapat diproses dengan baik.

Perkawinan yang melahirkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah perkawinan di mana kedua pasangan mampu membicarakan semua masalah yang dihadapinya, serta keluwesan untuk menerima pendapat pasangannya.<sup>21</sup> Itulah yang ditunjukkan Nabi Muhammad dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Bukhari:

*“Umar bin Khaṭṭab berkata , “pada masa Jahiliyah, kami tidak mengajak wanita dalam sebuah perkara, sehingga dataanglah waktunya Allah Swt., memutuskan kedudukan dan keadilan wanita, Umar melanjutkan: “ketika saya sedang memikirkan suatu masalah, tiba-tiba istriku berkata; Bagaimana kalau kamu buat seperti ini dan seperti itu? kemudian aku berkata pada istriku; bagaimana kamu mengetahui? Kamu tidak usah ikut campur dan ikut susah memikirkan masalahku. Maka dia berkata kepadaku: Sungguh aneh kamu wahai Ibnul Khaththab, kamu tidak mau bertukar pikiran denganku! Padahal putrimu selalu bertukar pikiran dengan Rasulullah Saw.”<sup>22</sup>*

Dengan mendiskusikan setiap masalah dan tujuan dengan pasangan Anda (pasangan/suami), Anda dapat memperluas paradigma dan melihat sesuatu dari perspektif baru. Ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih menguntungkan dan memiliki berbagai efek positif.

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 150.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail Abu „Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Ṣaḥīh*, 4532.



#### 4) Prinsip Saling Menerima

Didalam al-Qur'an prinsip tersebut dengan istilah *An-taradhim minhuma* yaitu adanya ,penerimaan/ kerelaan diantara dua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan menerima satu sama lain tidak hanya dalam kelebihan pasangannya, tetapi juga semua kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dengan mengacu pada prinsip ini, tidak ada pihak yang merasa lebih baik, sehingga tidak menimbulkan rasa bangga pada pasangannya. Dan dengan prinsip ini juga menimbulkan kesadaran bahwa keduanya saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah/2:187)

Sama seperti suami dan istri saling melengkapi, jika pakaian menggambarkan penutup aurat dan kekurangan fisik orang, begitu juga suami dan istri saling menutupi. Jika pakaian adalah hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah perhiasan bagi istrinya, begitu pula sebaliknya.<sup>23</sup>

#### b. Tujuan Menikah

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yakni panduan hidup manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

##### 1) Rub'al-ibadat

Yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 94.

- 2) Rub'al-muamalt  
Menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- 3) Rub'al-munakahat  
Yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- 4) Rub'al-jinayat  
Yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.<sup>24</sup>

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Memperoleh dan meneruskan keturunan
- 2) Pemenuhan kebutuhan seksual dan menyalurkan rasa kasih sayang
- 3) Memenuhi perintah agama, memelihara diri dari keburukan pergaulan bebas
- 4) Mewujudkan kesungguhan untuk bertanggung jawab memenuhi hak serta kewajiban, dan berjuang mencari harta yang halal
- 5) Berjuang membangun rumah tangga guna membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>25</sup>

Tujuan tersebut telah di Isyaratkan Al-Qur'an dalam Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat ke 1 yang menerangkan tentang penciptaan anak adam dan mengawinkannya sehingga berkembang menjadi banyak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>24</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Nahdhatul Ulama' dan BKKBN, 1982), h. 1.

<sup>25</sup> Zakiyah Derajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64.

Artinya: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dalam ayat lain Al-Quran menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dan dialah yang memberi rizki, Firman Allah swt. Dalam surah An-Nahl ayat 72 mengatakan,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizeki dari yang baik.baik."Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”

Dan firman Allah Swt. dalam surah Ar-Ruum ayat 21 mengatakan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat ini mengandung pesan bahwa Allah lah yang berkuasa atas semua makhluk dimana kasih sayang dan ketenangan itu adalah atas kehendaknya dan semua atas taqdir Allah.

Firman Allah Swt.dalam surah Al-A'raf ayat 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya : "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu), kemudian tatkala dia merasa berat, (keduanya suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, "Sesungguhnya jika Engkau member kami anak saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Rasyid Sulaiman H., *Fiqh Islam*, (Jakarta, CV Al-Hidayah, 1964), h. 386.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasang dengan rasa cinta serta memberi kebahagiaan yang membuat manusia beranak pinak sehingga menjadi banyak.

Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw tentang tujuan pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan keturunan.

Hadist Rosulullah Saw:

تناكحو تناسلو, فأني مكائر بكم القيامة

“Menikahlah dan berketurunanlah kalian, karena aku (Nabi Muhammad) membanggakan kalian (yang banyak) di hari kiamat.”

2. Di akui Umat Nabi Muhammad.

Hadis Rosulullah Saw:

من كان موسرا لأن ينكح, ثم لم ينكح, فليس مني

“Barang siapa yang kaya/mampu untuk menikah, kemudian dia tidak menikah, maka bukanlah Bagian dariku (Nabi Muhammad).”

3. Penyempurnaan dalam Agama.

Hadis Rosulullah:

إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف الدين,

فاليثق الله في النصف الباقي

“Ketika seorang laki-laki menikah, maka dia menyempurnakan setengah dari agama, maka hendaklah dia bertaqwa pada Allah Ta'aala pada setengah yang lain.”

4. Seorang yang menikah akan di Tolong dan dicukupkan Allah SWT

Hadis Rosulullah:

من تزوج يريد العفاف فحق على الله عونہ

“Barang siapa yang menikah untuk tujuan menjaga diri, maka Allah Ta'aala menjadi penolongnya.”

Dalam hadist yang lain juga disebutkan

من تزوج الله كفي ووقي

Barang siapa yang menikah karena Ridho Allah Ta'aala, maka dia akan di cukupi dandi jaga Allah Ta'aala.<sup>27</sup>

Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw.tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, karena perkawinan banyak bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.

Rasulullah Saw. menganjurkan untuk menikah bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab manfaat menikah adalah untuk menjaga diri dari perbuatan melanggar syariat agama, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak pada dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakatnya.

Kecuali memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi Rosulullah memberi petunjuk agar orang yang belum menikah melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu cara mengekang syahwat.<sup>28</sup>

#### **d. Youtube Sebagai Media Sosial**

##### **1) Pengertian Youtube**

Youtube adalah layanan berbagi video secara gratis . Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, tiga mantan karyawan PayPal, mendirikan perusahaan tersebut pada Februari 2005. Sebagian besar video di YouTube adalah video buatan pengguna atau cuplikan video dari acara TV, film, dan media lainnya. Salah satu layanan Google, memungkinkan pengguna untuk memposting film dan tersedia untuk pelanggan di mana saja tanpa biaya. Pustaka video yang paling terkenal atau terlengkap dan terdiversifikasi di internet. Google pada awalnya tidak membuat YouTube, tetapi

---

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad At-tihamiyyi, *Qurrotul Uyun bi Syarhi Nadzam Ibn Yamun*, (Bairut: Lebanon ), h. 38-40.

<sup>28</sup>Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 30.



kemudian diakuinya dan dan menggabungkannya dengan layanan google yang lain.<sup>29</sup>

Saat ini, YouTube adalah jejaring sosial yang paling banyak digunakan. Menurut proyeksi, baik jumlah pengguna maupun popularitasnya akan terus meningkat. Sebelumnya, pada pertengahan 2017, YouTube melaporkan 1,5 miliar pelanggan aktif bulanan. Faktanya, firma riset industri Statista mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna terus meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan, Youtube telah telah menjangkau seluruh pengguna *Smartphone* baik dari kalangan anak-anak sampai orang yang sudah tua.<sup>30</sup>

## 2) Manfaat dan Fungsi Youtube

Youtube adalah salah satu platform/situs web yang didalamnya memuat video berdurasi pendek maupun panjang, saat ini Youtube bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti konten Edukasi, konten kreatif dan banyak konten lain di dalamnya. Pada pembahasan ini penulis akan membahas sebagian fungsi dan manfaat Youtube:

### a) Youtube Sebagai Media Pembelajaran

Youtube dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media ajar, adanya platform berbagi video memungkinkan para pelajar untuk mencari sumber secara mandiri guna membagikan informasi secara aktual berupa ilmu pengetahuan dan praktek, Youtube dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan sebagai media pembelajaran terlebih mahasiswa, tak dapat dipungkiri bahwa para pelajar dan masyarakat umum lebih mudah mengakses informasi berupa pengetahuan melalui media yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti Youtube, di bandingkan dengan pembelajaran secara konvensional di kelas, karena

---

<sup>29</sup> Fatty Faiqah dkk, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makasar Vidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA* 5, No. 2, (2016) : h. 260.

<sup>30</sup> Haryadi Mujianto, Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Ajar Dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar, *Jurnal komunikasi Hasil Penelitian dan pemikiran* 5. No. 1, (2019): h. 136.

sebagian pelajar tertarik dengan hal-hal yang bersifat video visual disbanding dengan cara-cara umum seperti penyampaian pengetahuan yang berasal dari buku, dengan pemanfaatan Youtube para pelajar lebih tertarik untuk memahami suatu teori atau pengetahuan.<sup>31</sup>

b) Youtube Sebagai Media Informasi.

Youtube merupakan sebuah platform untuk mempublikasi video yang mana platform ini dapat diakses oleh semua orang dari berbagai Negara manapun, dengan keluasan jangkauan Youtube tidak bisa dipungkiri bahwa Youtube dapat dijadikan sarana untuk memperoleh informasi di masyarakat umum, Menurut studi "Hotsuite", sangat terbukti bahwa YouTube sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dilihat dari posisinya sebagai Media Sosial Teraktif. Miliaran orang sekarang menemukan, melihat, dan berbagi video dari semua jenis dengan lebih mudah berkat Youtube. Youtube menawarkan platform bagi orang-orang untuk berinteraksi, mendidik, dan menginspirasi orang lain secara global.<sup>32</sup>

c) Youtube Sebagai Media Dakwah.

Sarana dakwah merupakan unsure penting dari keberlangsungan dakwah, alat dakwah dapat diartikan yaitu sebagai perantara penyampaian pesan dakwah kepada umat, pada zaman ini jika seorang Da'i ingin ceramahnya didengar di masyarakat luas sebaiknya menggunakan media pembantu dalam dakwah. Berdakwah dengan dengan bentuk apapun adalah anjuran yang dipikul umat islam, hal ini menekankan ajaran islam menyuruh agar para penganutnya untuk mendapatkan hasil yang layak/bagus, tapi yang dinilai bukan semata-mata cuma hasilnya, melainkan berdasarkan sesuai kemampuan yang

---

<sup>31</sup>Haryadi , Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Ajar, *Jurnal komunikasi Hasil Penelitian dan pemikiran*, 5. No. 1, (2019): h. 135.

<sup>32</sup> Asaas Putra, Diah Ayu Patmaningrum, Pengaruh Youtube On Smartphone Terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21. No. 2, (2018): h. 161.

dimiliki, Peran media dalam dakwah mampu mendapatkan hasil yang baik jika disesuaikan dengan pendakwahnya, apa yang di sampaikan dan Obyek dakwah.

Berdasarkan Fenomena tersebut ternyata Youtube sudah banyak dimanfaatkan oleh sebagian umat muslim untuk menyampaikan kajian-kajian Islamiyyah melalui Video yang di unggah melalui Platform Youtube. Yang mana Seorang da'i atau tokoh agama dalam sebuah kajiannya direkam dan di unggah di Youtube, hal ini sangat efektif karena memudahkan bagi masyarakat umum untuk mengerti kajian di dalamnya dan bisa di akses atau di manfaatkan dimanapun.<sup>33</sup>

**e. Youtube Sebagai Media Penafsiran**

Salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini adalah YouTube. YouTube dibuat sebagai platform yang berfokus pada konten audio dan visual, dan telah berkembang menjadi platform yang sangat dihargai oleh pengguna media sosial di seluruh dunia. Menurut situs web Digital Information World, YouTube telah melampaui Facebook sebagai jaringan media sosial dengan jumlah pengunjung tertinggi kedua (2019) di Indonesia.<sup>34</sup> Menurut polling We Are Social, YouTube adalah platform media sosial yang paling sering digunakan orang Indonesia dan menghabiskan rata-rata tiga jam sehari.<sup>35</sup>

Detta Rahmawan berusaha untuk melihat YouTube sebagai alat pembelajaran yang kurang dimanfaatkan dengan potensi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan maraknya hoaks, cyberbullying, cybercrime, pornografi, dan politisasi isu-isu rasial yang merugikan publik, antara lain masalah di dunia maya yang disebabkan oleh materi yang buruk. Detta mengklaim bahwa sebagai akibatnya, pendidik harus menyelidiki potensi YouTube dan

---

<sup>33</sup> Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 404.

<sup>34</sup> Digital Inforamation World, The Mos Popular Social Media 2019, <https://www.digitalinformationworld.com/2019/01/most-popular-global-social-networks-apps-infographic.html>, diakses 19 Juni2022.

<sup>35</sup> <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/YouTube-medsos-no-1-di-indonesia>, diakses 18 Juni 2020

menggunakannya untuk menghasilkan konten instruktif dan positif.<sup>36</sup>

YouTube muncul sebagai media yang dibutuhkan, kegunaan Youtube bukan digunakan sebagai sarana hiburan semata. Tapi, bisa alihkan fungsi sebagai media Edukasi dan media komunikasi dakwah, seperti kajian Tafsir Al-Qur`an. Sebagian Ulama' di Indonesia yang memanfaatkan media Youtube adalah Gus Baha', Ustadz Abdul Somad (UAS), Ustadz Adi Hidayat (UAH), Gus Muwafiq (GM), dan banyak Ustad atau Kyai lainnya memanfaatkan Youtube untuk penunjang ladang dakwahnya, seperti kajian tentang Al-Qur`an dan Penafsirannya.<sup>37</sup>

Sebagai salah satu media kajian tafsir Al-Qur`an di Indonesia, youtube memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

- a) Materi Tafsir di YouTube dapat diakses dari mana saja di dunia dan digunakan sebagai alat untuk mempelajari interpretasi dalam arti yang sangat luas.
- b) Dengan memasukkan kata kunci di kolom yang tersedia, siapa pun dapat dengan cepat mencari tema yang dikaji dan interpretasi tertentu menggunakan fungsi pencarian di media ini.<sup>38</sup>
- c) Dapat membantu masyarakat dalam mengakses kajian tafsir yang bisa dilakukan dirumah.<sup>39</sup>
- d) Durasi penayangan Youtube tidak terkait waktu tertentu/ bebas.
- e) Media YouTube menawarkan ruang obrolan yang terletak di bawah video untuk menciptakan interaksi

---

<sup>36</sup>Detta Rahmawan dkk, "The Potential of Youtube as Educational Media for Young People", *Jurnal Edulib*, Vol. 8, No. 1, 2018, h. 96-97.

<sup>37</sup> Guntur Cahyono dan Nibros Hassani, Youtube Sebagai Seni Komunikasi Dakwah Dan Media Pembelajaran, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, Volume 13, No. 1, 2019, h.

<sup>38</sup> Nafisatuzzahra, "Tafsir Al-Qur`an Audivisiual di Cybermedia: Kajian terhadap Tafsir Al-Qur`an di YouTube dan Implikasinya terhadap studi Al-Qur`an dan Tafsir", h. 76-77.

<sup>39</sup> Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balighâ: Dakwah Ustadz Adi Hidayat Dalam Akun Youtube "Akhyar Tv", Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) jakarta, 2019, h. 34-35.

interaktif antara komentator dan audiensnya serta antara penerjemah lain yang juga saling membalas.

Hal inilah yang membedakan YouTube sebagai media interpretasi baru dengan beberapa keunggulan dibandingkan media tulis atau lisan, sesuai dengan sejumlah manfaatnya. Namun, karena penggunaannya yang meningkat di dunia maya, atau dengan kata lain, karena ketergantungannya pada media virtual, media Youtube telah mengubah cara umat Islam berinteraksi dengan bidang studi Al-Qur'an. Oleh karena itu, terkadang mendorong kemalasan dalam tugas-tugas dunia nyata seperti menganalisis secara eksplisit interpretasi yang ditemukan di dunia nyata, seperti buku cetak (turat). Selain itu, meskipun beberapa orang lebih suka studi virtual, ada penghormatan tertentu untuk karakter mufassir tertentu dalam interpretasi Youtube yang mencegah mereka untuk mencoba belajar secara langsung. Padahal pada masa sebelum muncul media Youtube Kajian Tafsir banyak dikaji secara tatap muka.<sup>40</sup>

Lepas dari itu, dari berbagai dampak Youtube menjadi sarana Tafsir media yang pantas dijadikan sebagai kemajuan ilmu Al-Qur'an, Maka dari itu Youtube sekarang banyak dijadikan sebagai pengembangkajian Al-Qur'an dan Tafsir yang muncul melalui nuansa digital yang dapat merambah kemasyarakat luas dan dan kedepannya menjadi proyeksi konten Youtube sebagai wadah kajian Al-Qur'an.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis melakukan penelitian terdahulu terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul Skripsi Pemaknaan Ayat Pernikahan dalam Youtube Emha Ainun Najib. Yang berfungsi sebagai data informasi dan juga pembanding terhadap suatu permasalahan yang di angkat oleh peneliti terdahulu, agar selamat dari Plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Pemaknaan Ayat-ayat Pernikahan dalam Perspektif Feminisme" karya Yuni Maulida dari UIN

---

<sup>40</sup>Nafisatuzzahra, *Tafsir Al-Qur'an Audivisual di Cybermedia*, h. 171-172

Raden Intan Lampung, Ia berusaha Menganalisis Pemaknaan ayat pernikahan menurut kaum Feminisme, dimana pada penelitian tersebut membahas hak-hak perempuan dalam rumah tangga. dalam pembahasannya tentu memiliki persamaan dan juga perbedaan dalam fokus pembahasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai ayat pernikahan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan pemaknaan ayat pernikahan pada sudut pandang Feminisme. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana Emha Ainun Najib memaknai ayat pernikahan.<sup>41</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-ayat Pernikahan Surat An-Nahl 72, An-Nur 32, dan Ar-rum 21” Karya Siti Khaezuren dari UIN Mataram, ia berusaha menganalisa penafsiran Ibnu Katsir dalam memaknai ayat pernikahan dalam Al-Qur’an, dalam pembahasannya Siti Khaezuren tidak hanya membahas penafsiran Ibnu Katsir saja, akan tetapi juga membahas konsep pernikahan menurut Ibnu Katsir. Persamaan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas pemaknaan pernikahan dalam surat Ar-rum 21. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak membahas secara terperinci ayat pernikahan selain surat Ar-rom 21, sedangkan peneliti terdahulu membahasnya.<sup>42</sup>
3. Jurnal berjudul “wawasan Al-Qur’an tentang anjuran pernikahan” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* yang ditulis oleh Nurzali. Pada pembahasan ini Nurzali juga menghimpun ayat-ayat pernikahan, selain mengemukakan pendapat Mufassir seperti M. Quraish Shihab, Ibnu katsir dll, Nurzali juga menjelaskan Asbabun nuzul dan Munasabah ayat. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas pada ayat pernikahan sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan tentang anjuran menikah sedangkan penelitian ini lebih membahas penafsiran ayat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Yuni Maulida, “Pemaknaan Ayat-ayat Pernikahan dalam Perspektif Feminisme” Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2022

<sup>42</sup>Karya Siti Khaezuren, “Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-ayat Pernikahan Surat An-Nahl 72, An-Nur 32, dan Ar-rum 21” Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama, UIN Mataram, 2019

<sup>43</sup>Nurzali, “Wawasab Al-Qur’an tentang Anjuran Pernikahan” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015.



**C. Kerangka Berfikir**

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. Yang di sampaikan oleh malaikat jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW yang di terima oleh umat islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tanpa ada perubahan.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang mengatur tentang segala kehidupan yang ada di bumi ini baik muamalah, kehidupan sosial, pernikahan dan lain-lain. Adapun penelitian ini penulis mengangangkatsubuh kajian yang terfokus pada ayat-ayat pernikahan. dalam alquran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan, namun penulis hanya memilih beberapa ayat yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini mengacu pada ayat-ayat pernikahan yang di tafsiri oleh Emha Ainun Najib dalam sebuah video di Youtube, dimana Emah Ainun Najib menjelaskan tentang makna surat Al-Rum 21 dan Emha mengaitkan ayat-ayat lain dalam menjelaskan masalah pernikahan tersebut, untuk lebih tepatnya dalam tulisan ini peneliti juga mencoba mengaplikasikan pemikiran Emha Ainun Najib dengan lingkungan kehidupan di Indonesia.

Dengan kerangka berfikir tersebut tentu akan membuahkan kesimpulan yang nantinya dijadikan pedoman dan petunjuk sebagai solusi masalah pernikahan.



<sup>44</sup> Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 18